

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum tentunya menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat. Dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam bermasyarakat berpedoman dalam suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perbuatan hukum seharusnya mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan terjadi dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara kokrit diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggung jawaban tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan konkrit.¹

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam kasus perkosaan yang terjadi pada anak.

Dizaman sekarang ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering dikoran atau majalah maupun saluran televisi diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan incest yang merupakan salah satu kejahatan seksual

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung 2012. Hal.2

yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Incest yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh individu dalam sebuah keluarga baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, paman dengan keponakan, kakek dengan cucu. Sebagian termasuk kedalam kejahatan atau penganiayaan seksual dimana perilaku seksual yang dapat dilakukan dapat berupa penganiayaan secara fisik maupun non fisik oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya terlebih jika korban kejahatan seksual tersebut merupakan anak dibawah umur.

Incest antara orang tua dan anak dibawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, sering kali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan terutama dalam kasus incest orang tua dan anak ini.

Saat ini dikomunitas manapun, incest dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan dan dikutuk keras karena dinilai merupakan pelanggaran moral yang paling buruk.² Namun demikian, yang mencemaskan dari waktu ke waktu kasus incest tetap saja terjadi dan bahkan anak-anak yang menjadi korban cenderung meluas.

Maraknya kasus pemerkosaan dengan korban anak dibawah umur khususnya terhadap anak yang masih memiliki hubungan darah dengan pelaku memang sungguh memilukan. Tindakan tersebut tidak hanya merusak masa depan

²M.Ghufran H.Kordi K.,*Durhaka Kepada Anak*.Yogyakarta:Pustaka Baru Press.2015.Hlm.300

anak, tetapi juga berpotensi mengganggu kejiwaan anak dan kehidupan sosialnya. Anak yang merasa dirinya telah ternoda mungkin tidak berani berbaur dengan lingkungan sosialnya karena malu. Selain itu, gunjingan masyarakat sekitar bisa saja mengakibatkan anak semakin terpuruk. Jika hal ini berlangsung terus-menerus tanpa ada dukungan yang memicu keberanian anak untuk tampil kembali didepan publik, tidak menutup kemungkinan anak justru akan mengalami gangguan kejiwaan sehingga mengakibatkan depresi.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa: “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera”

Keluarga bagi seseorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan bukan diperlakukan dengan tidak wajar. Begitu pula dengan ibu yang anaknya menjadi korban incest, pandangan masyarakat bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung anaknya akan membuat seorang ibu menyalahkan dirinya dan merasa tidak menjadi ibu yang baik. Terlebih bila kasus incest tersebut

dilakukan oleh suaminya sendiri, rasa bersalah akan berlipat ganda karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan seksual bagi suaminya sehingga si suami melampiaskannya pada anak.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Gorontalo dimana seorang ayah yang bernama DI alias J tega menyetubuhi anaknya sendiri yang bernama LI alias L yang waktu itu masih kelas 6 Sekolah Dasar. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa bentuk kejahatan yang dialami oleh anak adalah pelecehan seksual berupa pencabulan ataupun perkosaan.

Kejadian berawal sekitar bulan April 2013, ketika itu ibu kandung korban yang bernama RM sedang pergi keluar rumah. J yang sedang naik nafsu birahi dan mengetahui anak kandungnya sedang tidur siang didepan kamar didalam rumah langsung melakukan perbuatan bejatnya tersebut. Korban yang saat itu langsung terbangun tidak bisa berbuat apa-apa karena J mengancam korban dengan sebuah parang.

Perbuatan bejatnya tersebut tidak hanya dilakukan sekali. J melakukan perbuatan tersebut berkali-kali sampai pada tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 11.30 ia melakukan perbuatannya lagi ketika korban sedang menidurkan adiknya. NM yang merupakan paman korban tanpa sengaja melihat serta mengetahui J melakukan pencabulan terhadap korban dan langsung melaporkan kepada Kepala Dusun.

Setelah diperiksa ternyata J sebelumnya pernah memperkosa adik dari ibu korban yang sempat hamil dan melahirkan. Sedangkan LI selaku korban dinyatakan hamil 8 bulan berdasarkan pemeriksaan suster.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN KORBAN ANAK (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI LIMBOTO)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka penulisan ini bertujuan

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa manfaat tulisan terbagi atas dua bagian :

1. Manfaat Teoritis, dari penelitian ini calon peneliti mengharapkan dapat memperoleh penjelasan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten Gorontalo. Selain itu calon peneliti berharap penelitian ini bermanfaat menabuh wawasan saya dalam bidang hukum pidana.
2. Manfaat Praktis, kegunaan dari penelitian adalah sebagai tambahan bahan kajian bagi mahasiswa lain sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mendalami masalah pencabulan, khususnya dalam tindak pidana incest terhadap anak dibawah umur.